

kap memenehi kewadajiban dalam Madjelis-Poesat itoe.

7. MADJELIS-AHLI.

B.P.K. mengoempolkan para ahli tentang pelbagai soal dilingkoengan keboedajaan. Para Ahli ini memberi nasehat2 tentang keahliannya masing2 kepada Madjelis-Poesat dan masing2 ahli menjelenggarakan cesaha oentoek kemadjoean keahliannya.

8. PERBENDAHARAAN.

Kekajaan Badan-Poesat-Keboedajaan terdapat dari:
a. ioeran dari perkoempolan2 jang dipoesatkan,
b. ioeran langsoeng dari orang2 jang mendjadi penjokong,
c. pendapatatan dari derma atau lain2 soember jang sjah.

9. KEANGGAUTAAN DAN HAK2-KEWADJIBAN PERKOEMPOLAN.

a. Jang mendjadi Anggauta Badan Poesat ini ialah perkoempolan2 atau gerombolan2 jang mempoenjai dasar Keboedajaan.
b. Kedoeoekan setiap-perkoempolan dan gerombolan itoe diwakili oleh seorang wakil atau oetoesannya.
c. Orang tidak dapat masoek mendjadi anggauta, tetapi dapat mendjadi penjokong.
c. Perkoempolan2 dan gerombolan2 jang masoek dalam Poesat tetap berhak, malah wadajib mengatoer cercesan didalam perkoempolannya sendiri, (memoengoet ioeran, mentjahari anggauta dsb) bahkan wadajib memadjoekan perkoempolannya, tetapi perkoempolan2 dan gerombolan2 tahadi haroeslah insjaf pada persatoeannya dan tidak boleh menjalahi anggaran-dasar, teristimewa azas dan toedjoean Badan Poesat ini.

10. PERATOERAN ISTIMEWA.

a. Oentoek mengatoer pekerdjaan dari tiga badan2 didalam Madjelis Poesat, poen dari bagian2 terseboet dalam fatsal 6, dan oentoek mengatoer ioeran2 terseboet dalam fatsal 8 dan lain2 pekerdjaan maka diadakan Peratoeran Istimewa, jang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
b. Hal2hal jang terdjadi dalam perdjalanatan dan beloen teratoer dalam Anggaran Dasar atau peratoeran Istimewa itoe haroeslah diatoernja menceroet poetoesan Rapat Istimewa dari Madjelis Poesat.
c. Djika hal-hal tahadi mengenai perkoempolan2 maka diatoernja menceroet poetoesan Rapat Istimewa dari Madjelis Poesat dengan wakil2 perkoempolan2.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA
347
2/2

-----oocoooo-----